

**RAGAM PECATATAN NAMA AYAH
ANGKAT PADA AKTA NIKAH OLEH
KEPALA KUA DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD FARIS WAHDANI

NIM : 1119106

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**RAGAM PECATATAN NAMA AYAH
ANGKAT PADA AKTA NIKAH OLEH
KEPALA KUA DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD FARIS WAHDANI

NIM : 1119106

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD FARIS WAHDANI

NIM : 1119106

Judul Skripsi : RAGAM PECATATAN NAMA AYAH ANGKAT PADA AKTA NIKAH
OLEH KEPALA KUA DI KOTA PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Oktober 2024

Yang menyatakan,



MUHAMMAD FARIS WAHDANI
NIM. 1119106

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Faris Wahdani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Faris Wahdani
NIM : 1119106
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ISTINBATH HUKUM TENTANG PENCATATAN
NAMA AYAH ANGKAT DI AKTA NIKAH (STUDI
PERBANDINGAN KEPALA KUA KOTA
PEKALONGAN)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 02 Juli 2024
Pembimbing


Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680408 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Muhammad Fariz Nur Bahri
NIM : 1119088
Judul Skripsi : Tinjauan Mashlahah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang).

Telah diujikan pada hari Senin, 28 November 2024 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Dewan Penguji

Penguji I

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Penguji II

Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 7 November 2024

Ditstahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di

				bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	,	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ -----	Fathah	a	A
2.	----- ◌ -----	Kasrah	i	I
3.	----- ◌ -----	dammah	u	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

Yazhabu

يذهب -

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa* حَوْلَ :
Haula

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	تَا	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	لَا	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

نَحْبُونُ : *TuhibbŪna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis الـالقران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya. السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القران : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*
السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*
لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. yang maha luas rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Persembahan utama dan pertama kepada Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. yang selalu memberikan kekuatan, petunjuk, ketenangan, karena tanpa-Nya penulis tidak bisa apa-apa.
2. *Murobbi ruhi wajazadi* K.H Abdul Kholid Ma'rufi yang senantiasa memberikan waktunya serta nasihatnya dan motifasi terbesar saya yaitu kedua orang tua Bapak Syahroni dan Ibu Salamah yang sudah memberikan seluruh waktu, tenaga, harta, dan pikiran dan terpenting adalah do'a demi keberlangsungan perjalanan anak-anaknya.
3. Para teman teman seperjuangan utamanya dari organisasi baik formal maupun non formal, utamanya kepada kepengurusan Pondok Pesantren Ayo Ngaji yang sudah mewarnai atap keseharian saya.

4. Segenap dewan *Asatidz wal masyayikh* yang selalu memberikan support dan suplemen pikiran juga do'a dan nasihat tanpa memina imbalan apapun itu.
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan suport sistem dengan ikhlas sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah yaitu karya tulis ilmiah berupa skripsi khususnya, Dr. Trianah Sofiani SH, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Almamater tercinta Ponpes Ayo Ngaji dan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang penulis banggakan.



MOTTO

PINGIN BUNGAH KUDU OBAH

تحرك فإن في الحركة بركة وكثرة الجلوس تقصر العمر

MUHAMMAD FARIS WAHDANI



ABSTRAK

Muhammad Faris Wahdani, 2024. Ragam Pencatatan Nama Ayah Angkat Pada Akta Nikah Oleh Kepala KUA di Kota Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H..

Indonesia yang merupakan negara hukum memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara di semua aspek, akan tetapi untuk mendapatkan hak perlindungan tersebut harus memiliki validitas data yang sesuai dengan dokumen lainnya termasuk pada akta nikah, bahwa penisbatan harus sesuai baik itu anak kandung maupun anak angkat, di Kota Pekalongan terjadi perbedaan dalam penisbatan nama ayah angkat dan wali yang dilakukan oleh kepala KUA, karena status anak adalah anak angkat yang kebanyakan sudah dilegalkan menjadi anak kandung berdasarkan catatan dukcapil maupun putusan pengadilan, dalam pencatatanya kepala KUA melakukan penafsiran dan pemaknaan terhadap sumber hukum yang ada, untuk menentukan siapa yang menjadi nisbat ayah angkat dan wali, hal ini dilakukan karena belum adanya regulasi yang jelas tentang pencatatan nama ayah angkat di akta nikah.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana argumentasi hukum para Kepala KUA tentang ragam pencatatan nama ayah angkat pada akta nikah dan akibat hukumnya di Kota Pekalongan, dan untuk data primer penulis menggunakan wawancara kepada kepala KUA, dan untuk data sekundernya adalah kitab kuning, literatur, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan untuk teknis analisis data penulis mengambil metode dari Miles Huberman yakni analisis interaktif.

Hasil dari penelitian ini adalah pencatatan nisbat ayah dari anak angkat dan wali oleh Kepala KUA Pekalongan Timur dan Utara yang mencatatkan ayah kandung dalam nisbat pada akta nikahnya dengan pertimbangan QS al-Ahzab

dan al-Maidah, sedangkan Kepala KUA Pekalongan Barat dan Selatan mencatatkan keduanya yakni nisbat ke ayah angkat dan wali adalah ayah kandungnya atau nasabnya sebagai dengan pertimbangan Qs. al-Nisa dan HR.bukhori tentang anak angkat nabi Muhammad SAW. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah semua hak keperdataan anak kandung didapatkan anak angkat kecuali dalam hal perwarisan, antara KUA Pekalongan Barat dan Selatan tidak mendapatkan hak waris, sedangkan pendapat KUA Pekalongan Utara dan Timur anak angkat mendapatkan warisan

Kata kunci : Argumentasi hukum, pencatatan, dan anak angkat



ABSTRACT

Muhammad Faris Wahdani, 2024. *Various Registration of Adoptive Father's Name on Marriage Certificate by Head of KUA in Pekalongan City. Thesis Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Indonesia, which is a country of law, provides legal protection to every citizen in all aspects, but to obtain the right to protection, it must have valid data that is in accordance with other documents including the marriage certificate, that the anointment must be in accordance with both biological and adopted children, in Pekalongan City there is a difference in the anointment of the name of the adoptive father and guardian carried out by the head of the KUA, because the status of the child is an adopted child who has mostly been legalized as a biological child based on the dukcapil records or court decisions, in recording it the head of the KUA interprets and gives meaning to the existing legal sources, to determine who is the nisbat of the adoptive father and guardian, this is done because there is no clear regulation regarding the recording of the name of the adoptive father on the marriage certificate. The formulation of the problem in this study is how the legal arguments of the Heads of KUA regarding the variety of recording of adoptive fathers' names on marriage certificates and their legal consequences in Pekalongan City, and for primary data the author uses interviews with the Head of KUA, and for secondary data are yellow books, literature, journals, and other documents related to this study, while for technical data analysis the author uses the method from Miles Huberman, namely interactive analysis. The results of this study are the recording of the nisbat of the father of the adopted child and the guardian by the Head of KUA of East and North Pekalongan who recorded the biological father in the nisbat on his marriage certificate with consideration of QS al-Ahzab and al-Maidah, while the Head of KUA of West and

South Pekalongan recorded both, namely the nisbat to the adoptive father and guardian is the biological father or his lineage as with consideration of Qs. al-Nisa and HR.bukhori about the adopted child of the Prophet Muhammad SAW. The legal consequences that arise are that adopted children receive all civil rights of biological children except in the case of inheritance, according to the KUA of West and South Pekalongan, they do not receive inheritance rights, whereas in the opinion of the KUA of North and East Pekalongan, adopted children receive inheritance.

Keywords: *Legal arguments, registration, and adopted children*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT. yang maha luas rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan berjudul:

“Ragam Pечатatan Nama Ayah Angkat Pada Akta Nikah Oleh Kepala Kua Di Kota Pekalongan”.

Sholawat dan salam selalu turcurahan kepada *sayyidal amin* yaitu beliau baginda Nabi agung Muhammad SAW. Yang menjadi *rohamtal ummah* dan didambakan syafa'atnya baik di dunia, agama dan akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin bisa dilakukan sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya Ridho dan Karunia-Nya kepada penulis dan semua pihak yang telah membimbing serta memberikan bantuan apapun itu sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sampai terlaksana skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Ibu Dr. Trianah Ssofiani, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah serts Dosen Pembimbing yang telah meluakan waktu dan pikirianya sehingga dapat memberikan arahan sampai terselesaikanya skripsi ini
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid
5. Bapak Abdul Hamid, MA, Selaku Dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid sekaligus Dosen Pemimbing Akademik yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga terselesaikanya skripsi ini

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan, waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mendididk dan memberikan ilmu pengetahuan serta seluruh staf pegawai tata usaha dilingkungan Fakultas Syari'ah yang telah berkenan unuk membantu peulis dalam proses belajar di bangku perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.
7. Keluarga besar Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan khususnya Kecamatan Pekalongan Barat, kepada Bapak H. Agus Yahya, S.H., beserta jajaranya memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teristimewah untuk guru saya kedua orang tua saya dan adek-adek saya yang selalu mempersembahkan segenap dukungan, dan motivasi, semangat dan do'a nya.
9. Semua sahabat dan teman-teman khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan.

Semoga apa yang mereka harapkan dan amal kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT. Dengan berlipat ganda kebaikanya. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain sebagai hujjah. Penulis sangat berharap adaya kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Juli 2024

Penyusun,

MUHAMMAD FARIS WAHDANI

NIM.1119106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian Yang Relevan	5
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II. KERANGKA TEORITIK DAN	
KONSEPTUAL.....	Error! Bookmark not defined.
A. <i>Ijtihad Tadbiqi</i> dan Argumentasi Hukum.....	Error!
Bookmark not defined.	

- B. Pengertian Adopsi (*Pengangkatan Anak*)..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Status Anak Angkat **Error! Bookmark not defined.**
- D. Perwalian Anak Angkat **Error! Bookmark not defined.**
- E. Nasab **Error! Bookmark not defined.**
- F. Administrasi Pernikahan..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III. HASIL PENELITIAN **Error! Bookmark not defined.**

- A. Profil Kepala KUA Kota Pekalongan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pemahaman Kepala KUA Tentang Pencatatan Nama Ayah Angkat di kta Nikah **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV. PEMBAHASAN..... **Error! Bookmark not defined.**

- A. Argumntasi Hukum Para Kepala KUA Tentang Ragan Pencatatan Nama Ayah Angkat Pada Akta Nikah..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Akibat Hukum Terhadap Pencatatan Nama Ayah Pada Akta Nikah..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V. PENUTUP 74

DAFTAR PUSTAKA 76

TRANSKIP WAWANCARA 82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

Table 3.1 Masa Jabatan Kepala KUA Kota Pekalongan

Tabel 4.1 Analisis Argumentasi Hukum Kepala KUA

Tentang Pencatatan Nama Ayah Angkat Pada Akta Nikah

Tabel 4.2 Persamaan Perbedaan Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Pencatatan Nama Angkat Pada Akta Nikah

Tabel 4.3 Persamaan Perbedaan Akibat Hukum Dari

Pencatatan Nama Ayah Angkat Pada Akta Nikah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi
Lampiran 3	Surat Perizinan Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu jembatan melanjutkan regenerasi, sehingga implikasinya adalah kesinambungan antar umat, bahkan anak bisa menjadikan hubungan dalam keluarga bertambah kokoh baik dari segi tanggung jawab maupun keharmonisan di dalam keluarga, sementara adanya seorang anak akan menciptakan hubungan keperdataan dengan konsekuensi sesuai dengan hukumnya bersama orang tua dan keluarganya, hal ini juga menjamin bagi keberlangsungan dan masa depan anak, khususnya ketika dewasa kalau sudah menyangkut dengan kewarisan, penamaan, marga, juga dalam persoalan privat maupun dalam bidang publik dalam lingkup keluarga maupun sosial.¹

Pentingnya peran anak dalam keluarga menjadikan setiap pasangan memiliki naluri untuk memilikinya, bahkan saking pentingnya, menjadikan tradisi pengangkatan anak atau pengasuhan anak orang lain, kerabat dekat, juga dalam yayasan panti asuhan dengan berbagai sebutan, alasannya banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah tidak memiliki keturunan, orang tua kandung kurang mampu, atau kasihan. Realita masyarakat Indonesia yang majemuk (bhineka) menjadikan sketsa pengangkatan anak dalam hukum adat berbeda-beda setiap daerahnya dan kausalitas dari hukum adat tersebut, artinya jika berlainan

¹Moch. Isnaeni, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Bab 8 Kedudukan Anak, (Surabaya, Juani 2016) hlm.116

daerah dimungkinkan berbeda adat istiadatnya dengan daerah lainnya.²

Legitimasi anak angkat seringkali menjadi problematika dalam masyarakat, yang di latarbelakangi oleh minimnya pengetahuan, bahkan ada yang paham kaitan aturan tersebut tapi memilih tidak mencatatkannya dengan alasan ribet. Ketika administrasi pengangkatan anak sudah selesai, masih ada satu persoalan lagi jika anak angkatnya perempuan kaitanya dengan wali nikah yang merupakan rukun keabsahan dalam pernikahan. Penyebabnya adalah jika status anak angkat itu legalitasnya sudah diurus dan secara administrasi tertera menjadi anak sesuai hukum keperdataan, dalam artian anak telah dicatat bermarga ayah angkat dalam penamaan seperti KTP dan akta kelahiran. Hal ini akan menimbulkan persoalan yang agak ruwet dalam administratif khususnya dalam kaitan perwalian bahkan hak waris jika dilihat dari tinjauan fikih islam, dikarenakan bukan merupakan anak kandungnya. Menurut hukum fiqih apa yang tertera dalam administrasi tidak otomatis berefek hukum karena hukum islam termasuk fiqih lebih melihat substansinya, bukan administrasi formalnya. Berbeda dengan hukum perdata yang lebih melihat bukti tertulis formalnya, maka apa yang tertulis secara perdata dalam dokumen kependudukan bahwa seorang anak angkat dicatat sebagai anak ayah angkat maka anak angkat itu walinya adalah sesuai tertera dan akan memiliki hak waris sesuai dengan anak kandung berdasarkan hukum waris testamentair.

Persoalan administrasi juga berlaku ketika pencatatan anak angkat dalam buku nikahnya, jika ditulis ayah

²Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Prepektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, (Kalimantan Barat, 2016), hlm 2.

kandungpun dalam pencatatanya maka akan berimplikasi pada kehidupan masa depan anak ketika akan melakukan perkawinan dan pendataan administrasi lainnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksringkonan antara nama dalam akta nikah dan kartu kependudukan lainnya.³ Hal ini dikarenakan hukum formil perdata yang tidak sama dengan kebenaran hukum materilnya menurut hukum islam. Menghadapi hal ini sebagian KUA hanya melihat bukti notariil yaitu akta otentik anak angkat yang nisbatnya ke ayah angkat dan sebagian lainnya memakai hukum materil dimana anak angkat harus di nisbatkan ke ayah kandungnya meskipun di akta bernisbat ayah angkatnya.

Terkait problematika administrasi anak angkat tersebut juga banyak terjadi di daerah Pekalongan dimana banyak yang melakukan pengangkatan anak demi kemaslahatan keluarganya dan diantara KUA Pekalongan, berbeda beda dalam pencatatan nisbat ayah angkat ketika pernikahan anak angkat berdasarkan kepentingan keluarga tersebut, Agus Yahya yang merupakan kepala KUA Pekalongan Barat mengatakan bahwa masih banyak perbedaan pencatatan oleh KUA di Kota Pekalongan dalam pencatatan nama ayah angkat pada buku nikahnya, ada yang mencantumkan nama ayah angkat pada akta nikah, ada juga yang menulis ayah kandung, bahkan ada yang menulis keduanya dalam pernikahan anak angkat, padahal efek dari penulisan tersebut sangatlah besar. Regulasi pencatatan sendiri dalam peraturan yang ada dirasakan masih banyak yang kurang mengakomodir beragam kepentingan riil masyarakat, Sehingga penghulu atau kepala KUA melakukan penafsiran dan pemaknaan

³Rudjiman Suaib dan Ajub Ishak, *Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran*, (Gorontalo ,Al-Mizan,2018), 203

terhadap sumber hukum yang ada”.⁴ Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti seperti apakah perbedaan dan alasan dari para penghulu di KUA Pekalongan, dengan demikian penulis mengambil topik dengan judul: **“Ragam Pencatatan Nama Ayah Angkat Pada Akta Nikah Oleh Kepala KUA Di Kota Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana argumentasi hukum para Kepala KUA tentang ragam pencatatan nama ayah angkat pada akta nikah di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum pencatatan nama ayah angkat pada akta nikah yang dilakukan secara beragam di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan argumentasi hukum para kepala KUA tentang ragam pencatatan nama ayah angkat pada akta nikah di Kota Pekalongan?
2. Untuk menjelaskan akibat hukum pencatatan nama ayah angkat pada akta nikah yang dilakukan secara beragam di Kota Pekalongan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para akademisi untuk pengembangan wawasan mengenai dasar pertimbangan para kepala KUA dalam melakukan pencatatan ayah angkat dalam akte perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum islam dan hukum negara, dan bisa dijadikan salah satu

⁴Wawancara dengan Agus Yahya 5 desember 2023, di Kantor Urusan Agama Pekalongan Barat

refrensi dalam melakukan penelitian khususnya pada bidang pernikahan tentang penulisan ayah angkat dalam akte pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan bisa menjadi masukan bagi para praktisi hukum keluarga islam dan bagi para pengambil kebijakan pencatatan pekawinan yang berhubungan dengan anak angkat, juga menjadi bahan informasi kepada masyarakat agar memahami pengadministrasian anak angkat dan dampak pencatatan pernikahan di akta nikah.

E. Penelitian Yang Relevan

Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang penulis ambil:

1. Skripsi oleh R.Azmi Fiqri Sulaiman tahun 2022 dengan judul “Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensi Terhadap Keabsahan Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Madzhab Maliki)”. Hasil penelitian ini adalah jika ayah angkat menjadi wali nasab maka pernikahan tersebut tidak sah dan bisa menimbulkan pencegahan dan pembatalan pernikahan menurut hukum positif, sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa akibat hukum dari wali nasab anak angkat keperdataan bertumpu pada hal waris dan implikasinya tidak ada warisan bagi anak angkat karena status nasab secara syar’i bertitik pada ayah kandungnya walaupun ada bisa berupa wasiat. Dalam bab *al-Hijr* (pengampunan), tidak ditemukan *qorinah* ayah angkat baik berstatus wali washi atau wali asuhan, jadi pengampunan bagi anak angkat tidak

ditentukan oleh ayah angkatnya melainkan oleh putusan pengadilan.⁵

2. Jurnal oleh Muhammad Rais 2016, dengan judul “*Kedudukan Ayah Angkat dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*”, hasil dari penelitian tersebut adalah dalam hubungan darah anak angkat dan orang tua kandungnya menurut hukum islam tidak akan terputus, dan dalam hal kaitan warisan, tidak ada hak bagi anak anak atas warisan bagi anak angkat, tetapi dengan garis bawah anak angkat wajib memperoleh wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian, berbeda dengan regulasi yang ada dalam BW Sebagaimana Staatsblad. 1927 No. 129, yang menjelaskan bahwa anak angkat, secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (ps. 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat; (ps. 12 ayat (1)), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat, karena pengangkatan anak, teputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Sementara dalam hukum adatsesuai dengan wilayah hukumnya, misalnya di daerah Jawa, kedudukan anak angkat tidak memutus hubungan dengan ayah kandungnya, dan tidak memutuskan hak penuh dari orang tua kandugnya, berbeda dengan adat Bali, di sana status anak angkat berpindah menjadi anak kandung dari ayah angkatnya dalam hal perdata. Juga di daerah batak yang mayoritasnya *Patrilineal*, hubungan dengan keluarga

⁵R.Azmi Fiqri Sulaiman, “*Analisa Ayah Angkat sebagai Wali Nikah dan Konsekuenya Terhadap Keabsahan Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Madzhab Maliki)*”, (Malang, IAIN Malang, 2022), 74

kandung terputus dan beralih menjadi clan anak angkatnya.⁶

3. Jurnal yang ditulis oleh Rudjiman Suaib 2018, “Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran”, hasil penelitian ini adalah Peran penghulu dalam pencatatan perkawinan sangat penting, karena menentukan hak keperdataan maupun legitimasi hukum bagi anak kedepannya dalam administrasi perkawinan. Faktor dari kendala pencatatan pernikahan adalah kurangnya wawasan hukum tentang hukum perkawinan terutam pada pencatatan anak angkat yang di nisbatkan ayah angkatnya, dan hal tersebut bertentangan dengan hukum syari’at islam, tetapi sudah terlanjur banyak yang melakukan penisbatan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan penghulu untuk meluruskan kesalahan pencatatan tersebut adalah dengan memanggil keluarga yang berkaitan kemudian diberikan edukasi dan pilihan dengan pernyataan yang berisi tentang penryataan tulisan nisbah ayah yang digandengkan dengan anak angkat, dan kemudian menjelaskan implikasinya.⁷
4. Skripsi oleh Taufik Fauziah tahun 2023 dengan judul “Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Hakim Menurut Hukum Islam”, hasil penelitian ini adalah menurut Kompilasi Hukum Islam yakni Pasal 14 menyatakan bahwa wali nikah merupakan rukun keabsahan pernikahan, dan syarat wali nikah adalah sesuai nasabnya, jadi pernikahan dengan menggunakan wali ayah angkat adalah tidak sah, karena ayah angkat bukanlah nasabnya, hal ini juga di selaraskan dengan mayoritas Syafi’iyah di

⁶Muhammmad Rais,Ibid, hlm, 197

⁷Rudjiman Suaib dan Ajub Ishak,Ibid ,hlm. 217

Indonesia. Dalam kasus ini ternyata wali nikahnya adalah ayah angkatnya jadi otomatis pernikahan yang sudah terjadi fasad atau rusak, melalui pengakuan dari wali nikahnya dan dibuktikan oleh data dan fakta oleh persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Timur⁸

Dikarenakan banyaknya jurnal dan skripsi ilmiah yang mirip dengan penelitian ini, maka penulis membuat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No.	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	R.Azmi Fiqri Sulaiman tahun 2022 dengan judul “Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Dan Konsekuensi Terhadap Keabsahan Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Tema penelitian serta metodologi yang diambil dalam kedua penelitian adalah sama.	1) Perbedaanya adalah penelitian terdahulu mengkomparasikan kajian hukum dari madzhab maliki dan UU pernikahan, sedangkan penelitian ini lebih global lagi, dengan menggunakan semua cabang hukum yang ada yaitu UU, KHI, Kitab

⁸ Taufik Fauziyah, “Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Hakim Menurut Hukum Islam”, (Jakarta, 2023), hlm 70

	dan Madzhab Maliki)”		<p>Kuning, dan Al Qur’an.</p> <p>2) Penelitian terdahulu bersifat normatif karena hanya mengkaji aturan yang ada, sedangkan penelitian yang sekarang bersifat empiris karena mengkaji paradigma para penghulu di KUA Kota Pekalongan.</p>
2.	<p>Muhammad Rais 2016, dengan judul “<i>Kedudukan Ayah Angkat dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Perdata (Analisis Komparatif)</i>”,</p>	<p>Tema penelitian serta metodologi yang diambil dalam kedua penelitian adalah sama.</p>	<p>1) Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dalam kajiannya lebih difokuskan ke implikasi hukum saja akan tetapi pada penelitian ini penulis lebih fokus pada argumentasi pencatatan nama ayah angkat oleh penghulu KUA di Pekalongan</p>
3.	Rudjiman Suaib 2018, “Eksistensi	Tema penelitian	1) Perbedaan penelitian terdahulu

	<p>Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran</p>	<p>serta metodologi yang diambil dalam kedua penelitian adalah sama.</p>	<p>adalah dalam hal faktor problematika pencatatan yang dilakukan PPAIW atau penghulu, sedangkan dalam penelitian ini selain menjelaskan kasualitas dari pencatatan tersebut dan juga legitimasi hukumnya.</p>
<p>4.</p>	<p>Taufik Fauziah tahun 2023 “Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Hakim Menurut Hukum Islam”</p>	<p>Tema penelitian serta metodologi yang diambil dalam kedua penelitian adalah sama.</p>	<p>1)Perbedaanya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada akibat hukum dari pernikahan anak ayah angkat yang terjadi kesalahan dalam perwaliannya sedangkan penelitian ini selain akibat hukum juga mengkaji payung hukum yang dijadikan landasan dalam penisbatan ayah angkat dan wali nikahnya.</p>

F. Kerangka Teori

1. Adopsi Anak

Secara etimologi, kata adopsi berasal dari bahasa belanda yaitu *adoptie* yang berarti pengangkatan anak dan dalam bahasa arab di istilahkan dengan *tabbani* (pengambilan anak), sedangkan dalam KBBI adopsi (mengadopsi) berarti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak angkat sendiri atau anak pungut yang sah di mata hukum melalui catatan sipil. Secara terminologi adopsi dalam Ensiklopedia Umum adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak memiliki keturunan. Akibat dari adopsi demikian itu ialah bahwa anak yang di adopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.

Surojo Wignjodipuro mengatakan bahwa mengangkat anak atau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁹

2. Nasab

Nasab atau nisbah berasal dari bahasa arab yang makanaya adalah keturunan atau kekerabatan. Nasab dihasilkan dari perkawinan yang sah sebagai akibat dari

⁹ Ahmad Syafii, “*Adopsi Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*”, (Palu, 2007), hlm. 51

hubungan darah menjadikan mahram bagi kerabatnya dengan nisbah pendahulu maupun keturunannya¹⁰.

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa nasab merupakan kerangka yang di jadikan dalam fondasi berkeluarga, dikarenakan nasab menjadikan ikatan antar anggota keluarga semakin erat dan sangat sulit untuk di putuskan juga begitu besar kenikmatan yang didapatkan dengan adanya nisbah tersebut.¹¹ Maknanya tolak ukur kebahagiaan dalam keluarga bisa diraih salah satunya dengan memelihara nasab.

3. Administrasi Pernikahan

Administrasi pernikahan adalah pencatatan pernikahan agar legalitas keluarga diakui negara dan mendapatkan perlindungan hukum. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut regulasi yang ada. Karena sebuah pernikahan akan menjadi perbuatan hukum jika melakukan pencatatan di KUA dan akan mendapatkan buku nikah sebagai bukti otentik jika dibutuhkan¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif atau disebut juga penelitian naturalistis dan interpretatif, Penelitian kualitatif adalah pandangan seseorang terhadap penafsiran masalah yang berkembang di

¹⁰ Imroatul Toyyibatul Mariah “*Analisis Hukum Islam Terhadap anak angkat yang di nisbahkan ayah angkat*” (Ponorogo, 2021) hlm, 21

¹¹ Imroatul Toyyibatul Mariah “*Analisis Hukum Islam Terhadap anak angkat yang di nisbahkan ayah angkat*” (Ponorogo, 2021) hlm, 22

¹² Roni Haldi “*Peran Administrasi Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Perempuan Dan Anak*”, hlm, 7

masyarakat berdasarkan *natural setting* serta bersifat holistik, rinci dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dimana penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan fakta dalam problematika sosial.¹³ penelitian ini menggunakan prosedur deskriptif naratif dari para narasumber yang nantinya akan diarahkan pada latar dan perilaku individu secara utuh yang dalam hal ini adalah perilaku Kepala KUA dalam memaknai atau menafsirkan sumber hukum yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Selaras dengan teori diatas yakni dengan tujuan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan hukum islam dengan masalah yang diteliti berdasarkan fakta kondisi KUA yang melingkupi masalah pencatatan nasab khususnya pada akta nikah di KUA Kota Pekalongan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah semua data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, keputusan pengadilan, dan studi kasus. Peter Marzuki mengemukakan bahwa data primer sifatnya otoritatif artinya hasil dari kegiatan atau tindakan suatu lembaga tentang peristiwa yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini data primer bersumber dari hasil dari wawancara secara mendalam dengan Kepala KUA kota pekalongan mengenai pandangan mereka dan

¹³ Tengku Erwinsyahbana Ramlan “ *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*” (Sumatra Utara, 2015) hlm, 6

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, Dkk, “*Metodologi Riset Hukum*” (Oase Pustaka, Sukoharjo, Maret 2020), Hlm, 67

argumentasi mereka tentang pencatatan ayah angkat dalam akta perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua jenis data yang diperoleh oleh peneliti sebagai penguat bahan hukum primer yang dikumpulkan secara tidak langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian yang berasal dari catatan dokumen atau buku yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder antara lain.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang berasal dari aturan atau ketentuan seperti Undang-undang, hukum Positif, literatur jurnal, dan dokumen resmi lainnya secara tekstual yang dijadikan dasar dalam merumuskan penelitian penulis, dalam penulisan ini penulis menggunakan data bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
- b) Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 77 No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan
- c) Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- d) Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- e) Pasal 93 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan
- f) Pasal 874 KUHPerdara tentang ahli waris Testimainter/wasiat wajiba

g) Staatblad 1917 No. 129 tentang status anak angkat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua data yang menunjang bahan hukum primer seperti literatur jurnal, skripsi, buku, karya ilmiah tentang fokus penelitian selain dokumen resmi, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Kamus Hukum Islam dan hukum positif
- b) Literatur atau karya ilmiah terkait fokus penelitian
- c) Buku atau hasil penelitian terdahulu terkait fokus penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah Teknik untuk mendapatkan keterangan dari informan tentang data yang tidak bisa didapatkan melalui pengamatan. Mekanisme dari wawancara dengan menyodorkan narasi pertanyaan secara informal, atau tanya jawab secara bebas sesuai dengan penelitian yang dibutuhkan.¹⁵ Dalam penelitian ini informan yang dipilih penulis adalah semua Kepala KUA di wilayah Kota Pekalongan yang berjumlah 4 orang Kepala KUA yang terdiri dari Kepala KUA Pekalongan Selatan, Kepala KUA Pekalongan Timur, Kepala KUA Pekalongan Barat, dan Kepala KUA Pekalongan Utara.

¹⁵ Sigit Spto Nugroho, Dkk, Ibid, hlm, 71

b) Dokumentasi

Adalah Teknik pengumpulan data untuk menguatkan bahan hukum primer dan sekunder dimana diambil dari dokumen yang tersimpan atau terhimpun seperti foto, surat, dan catatan dimasa silam, dokumen tersebut didapatkan kemudian akan konversikaan lalu disajikan atau dilaporkan dengan tulisan yang utuh berdasarkan hasil fakta dari data dokumen.

4. Tehnik analisis data

Analisis data penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat disajikan kepada orang lain¹⁶.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan menjabarkan data kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif dapat dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, hal ini dilakukan dengan cara memilah mana data yang penting atau tidak, untuk mengukur sebuah data tersebut penting atau tidaknya maka dibuat sebuah ukuran dengan pertanyaan apakah data tersebut dapat berkontribusi pada upaya menjawab fokus dari penelitian atau tidak, jika analisis data dilakukan bersama dengan pengumpulan data maka untuk mempermudah proses analisisnya maka mengikuti

¹⁶Sirajuddin saleh, “Analisis Data Kualitatif”,(Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017), hlm 67

model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman¹⁷. Untuk proses analisis data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada saat melakukan proses pengumpulan data, semua data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di catat dalam catatan lapangan. Yang kemudian catatan lapangan tersebut di komparasikan dan di kelompokkan menjadi dua, Pertama catatan deskriptif yaitu catatan yang mencatat tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang terjadi. Dan yang kedua adalah catatan reflektif adalah catatan yang berisikan, komentar, pendapat dan tafsiran dari peneliti tentang temuan yang dijumpainya dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahapan berikutnya.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya memasuki proses reduksi data guna memilih dan memilah data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam prosesnya hanya data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi, sedangkan data yang tidak berkenaan dengan masalah penelitian dibuang. Dan kesemua data yang didapatkan dapat ditarik kesimpulanya serta diverifikasi.¹⁸

¹⁷Sirajuddin saleh, Ibid, hlm 108

¹⁸ Nur Solikin, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", (Qiara Media, Pasuruan, 2021) Hlm, 135

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel, tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan ataupun sebagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik ataupun grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data yang terkumpul benar-benar lengkap maka dapat diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan yang mula-mula diperoleh bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun hasil dari observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian, kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasi dan diverifikasi selama penelitian itu sedang berlangsung.

H. Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian Skripsi terbagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi dan penutup yang kemudian akan penulis pecah menjadi bab yang akan diturunkan menjadi sub-bab dengan menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini adalah pengantar penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dari latar belakang masalah yang nanti akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Kerangka Teori dan Konseptual

Bab ini meliputi kajian teori yang akan digunakan sebagai basis penyelesaian rumusan masalah yang ada di bab satu, teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori argumentasi hukum *sebagai* dasar penyelesaian rumusan masalah, pengangkatan anak (adopsi) dan perwaliannya, nasab menurut Islam dan administrasi dalam pernikahan.

Bab III: Hasil Penelitian

Bab ini akan menjelaskan tentang profil Kepala KUA kota Pekalongan kemudian dilanjutkan dengan pemahaman Kepala KUA tentang pencatatan nama ayah angkat di akta nikah.

Bab IV: Pembahasan

Bab ini akan memberikan analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji peneliti yaitu argumentasi hukum para kepala kKUA tentang pencatatan nama ayah angkat pada akta nikah di kota pekalongan

Bab V: Penutup

Bab ini meliputi simpulan penelitian, saran, daftar pustaka serta lampiran-lampiran penting sebagai bukti pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian pencatatan yang dilakukan oleh kepala KUA Kota Pekalongan dalam penisbatan nama ayah angkat dan wali nikah, ada dua model dalam pencatatan berikut perincinya.

Ijtihad tatbiqui, yakni upaya penerapan hukum yang di dasarkan pada ijtihad istinbati untuk menyelesaikan permasalahan pencatatan nama ayah angkat pada akta nikah oleh kepala Kua Pekalongan hasilnya yaitu

1. Kepala KUA Pekalongan Selatan dan Barat, Pencatatan nisbat ayah angkat dan kandung ditulis semuanya di dalam kolom nisbat anak di isi ayah angkat dan kolom wali di isi dengan ayah kandung, dengan argument bahwa aturan pencatatan yang bersifat umum itu perlu ditafsirkan dengan menimbang makna QS. Al-Nisa tentang kepatuhan aturan pemerintah dan HR. Bukhori tetntang anak angkat zaid bin harisah. Kemudian KUA Pekalongan Timur dan Utara, mereka menuliskan nisbat ayah kandungnya baik dalam nisbat ayah maupun wali dengan menimbang QS. Al-Ahzab :4-5 tentang nisbatnya nasab dan QS. Al-Maidah :2 tentang seruan mengkampayekan kebenaran
2. Akibat hukum dari keabsahan pernikahan ayah angkat adalah terkait hak keperdataan tetap mendapatkannya terkecuali dalm perwarisan, dalam perwarisan anak angkat bukan termasuk *ashabul furud* (ahli waris), jadi tidak mendapatkan warisan seperti yang dikatakan Kepala KUA Pekalongan Barat dan Selatan, sedangkan menurut Kepala KUA Pekalongan Utara dan timur anak angkat mendapat bagian harta warisan yang dinamakan

wasiat wajibah atau ahli waris testamainter setelah mendapat izin dari ahli waris lainnya.

B. Saran

1. Seharusnya untuk Kepala KUA kota pekalongan lebih jeli lagi dalam memeriksa berkas anak angkat agar selaras dengan hukum negara dan hukum agama
2. Seharusnya Kepala KUA mencari solusi agar mendapatkan kemaslahatan bersama tanpa menafikan hukum yang ada, seperti yang dilakukan Kepala KUA Pekalaongan Barat dan Selatan karena hukum itu bersifat dinamis.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah bin Muhammad al-Ghazi, *"Tausyekh Ala Fathul Qarib Mujib"*, Faslun fi-Ahkami Laqid
- Abu Abdillah bin Muhammad al-Ghazi, *"Tausyekh Ala Fathul Qarib Mujib"*, Faslun fi-Ahkami Laqid
- Aden Rosadi, *"Hukum dan Administrasi Perkawinan"*, (Bandung, 2021)
- Agus Miswanto, *"Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Jilid 1"* hlm, 2, (Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2019)
- Ahmad Syafi'i, *"Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam"*
- Ahmad Syafii, *"Adopsi Dalam Prespektif Hukum Perdata Hukum Adat dan Hukum Islam"*, (Hunafa, Palu, 2007),
- Ahmad Tholabi Kharlie *"Administrasi Perkawinan Di Dunia Moderen"*, (Jurnal Bimas Islam, Jakarta, 2016)
- Ainul Izzah Saadatuz, Dkk, *"Metodologi Ayatul Ahkam Paradigma Konsep Fiqih Dalam Kajian Ayatul*

Ahkam”, (Yayasan Ponpes Moderen Al-Rifaie, Malang, 2015)

Fuad Tohari, *“Nasab Metode Penetapan dan Implikasinya Terhadap Hukum Perdata”*, (Jurnal Kajian Hukum Islam, Jakarta, 2016)

Imroatul Toyyibatul Mariah *“Anaisis Hukum Islam Terhadap anak angkat yang di nisbahkan ayah angkat”* (Ponorogo, 2021)

Imrotul Mariah *“Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat”*(Ponorogo, 2021)

Kornelius Benuf dan Muhamad Azharhlm, *“Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”*, (Gema Keadilan, Diponegoro, 2010)

Laila Buanga Lara *“Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri”*, (IN RIGHT, Yogyakarta, 2017)

- Mardani, *“Hukum Keluarga Islam di Indonesia”* (Perpustakaan Nasional : KDT, Jakarta, 2016),
- Moch. Isnaeni, *“HUKUM PERKAWINAN INDONESIA”*, Bab 8 Kedudukan Anak, (Surabaya, Juani 2016)
- Muhammad Rais, *“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PREPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA (ANALISIS KOMPARATIF)”*, (Kalimantan Barat, 2016)
- Nunung Rodliyah, *“Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”*, (Pranata Hukum, Lampung, 2013)
- Nur Solikin, *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”*, (Qiara Media, Pasuruan, 2021)
- R.Azmi Fiqri Sulaiman, *“Analisa Ayah Angkat sebagai Wali Nikah dan Konsekuenya Terhadap Keabsahan Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Undang-*

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Madzhab Maliki”,
(Malang, IAIN Malang, 2022)

Rahmawati, “*Metode Istinbath Hukum*”, (Telaah Pemikiran
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy),
Makassar 2014)

Rahmawati, “*Metode Istinbath Hukum*”, (Telaah Pemikiran
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy),
Makassar 2014)

Roni Haldi “*Peran Administrasi Perkawinan Dalam
Mewujudkan Perlindungan Perempuan Dan Anak*”

Roni Haldi, “*Peran Administrasi Perkawinan Dalam
Mewujudkan Perlindungan Perempuan Dan Anak*”,
(Aceh, 2022)

Rudjiman Suaib dan Ajub Ishak, *Eksistensi Peran Penghulu
dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah
Angkat dalam Akta Kelahiran*, (Gorontalo ,Al-
Mizan,2018)

Sigit Sapto Nugroho, Dkk, “*Metodologi Riset Hukum*” (Oase Pustaka, Sukoharjo, Maret 2020)

Sirajuddin saleh, “*Analisis Data Kualitatif*”,(Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017)

Subiyadi, “*Penentuan Nasab Anak Temuan (Al-Laqith) Daam Hukum Islam*”(Palembang, 2017)

Taufik Fauziyah, “*Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Hakim Menurut Hukum Islam*”, (Jakarta, 2023), hlm

Tengku Erwinskyahbana Ramlan “ *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*” (Sumatra Utara, 2015)

Wawancara dengan Adoel Chodir, 22 Mei 2024, di Kantor Urusan Agama Pekalongan Timur

Wawancara dengan Agus Yahya 15 Mei 2024, di Kantor Urusan Agama Pekalongan Barat

Wawancara dengan Agus Yahya 5 desember 2023, di Kantor Urusan Agama Pekalongan Barat

Wawancara dengan Masrur 15 Mei 2024, di Kantor Urusan Agama Pekalongan Utara

Wawancara dengan Subkhan 26 Mei 2024, di Kantor Urusan
Agama Pekalongan Selatan



TRANSKIP WAWANCARA

A. PERTANYAAN RUMUSAN MASALAH KE-1

1. Bagaimana pandangan kepala KUA tentang perkawinan anak angkat yang memiliki perbedaan nama wali dalam akta nikah?
2. Dalam *istinbath* terkait pencatatan wali nikah anak angkat apakah ada pihak lain seperti tokoh agama atau penghulu di KUA?
3. Dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5 menjelaskan tentang larangan menasabkan anak angkat menjadi anak kandung, melihat ayat tersebut bagaimana respon kepala KUA Kecamatan Pekalaongan.....dalam pencatatan administrasi kependudukan anak angkat?
4. Apakah keputusan yang diambil dalam pencatatan wali perkawinan anak angkat pada buku nikah sesuai dengan Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5?
5. Apa yang menjadi dasar dalam dan landasan yang digunakan dalam pengambilan putusan tentang pencatatan perawinan anak angkat?

B. PERTANYAAN RUMUSAN MASALAH KE-2

1. Apakah anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung?
2. Apa akibat hukum dari pencatatan nisbat binti dan wali pada perkawinan anak angkat di akta nikah ?
3. Apakah anak angkat mendapatkan hak keperdataan?
4. Apa konsekuensi baik dari segi hukum islam maupun perdata dalam penisbatan binti dan wali dalam perkawinan anak angkat ?
5. Bagaimana seharusnya aturan anak angkat yang benar menurut agama dan negara?



DOKUMENTASI WAWANCARA KEPALA KUA KOTA PEKALONGAN



Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat 15 mei 2024



Penghulu KUA Pekalongan Utara 22 Mei 2024



Kepala KUA Pekalongan Timur 27 Mei 2024



Kepala KUA Pekalongan Selatan 20 Mei 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Faris Wahdani
NIM : 1119106
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Okebluluk@gmail.com
No. Hp : 0877161281202

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Ragam Pencatatan Nama Ayah Angkat Pada Akta Nikah Oleh Kepala KUA Kota Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 01 November 2024



(Muhammad Faris Wahdani)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD